



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Seluma sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab serta evaluasi Menteri Dalam Negeri, maka perlu mengatur dan menata kembali struktur organisasi dan tata kerja dinas dilingkungan pemerintah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan

peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SELUMA
dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2009 diubah sebagai berikut :

1. Bab II Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Pasal 2 huruf a, huruf e, huruf i, dan huruf j diubah, setelah huruf n ditambah 1 (satu) Huruf yaitu huruf o, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma yang terdiri dari :

- o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, ayat (3), ayat (4) huruf a, ayat (5) dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf e, ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, ayat (3) dan ayat (4) diubah, pada ayat (1) ditambah satu huruf yaitu huruf h dan pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (3) dihapus, ayat (1) huruf f, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf f, dan ayat (3) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
9. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
10. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf e, huruf f, ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c, huruf f, ayat (3) dan ayat (6) diubah, pada ayat (2) ditambah satu huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya

12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf f, ayat (3), dan ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya
13. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15.a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 a

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Kebudayaan;
 - f. Bidang Pariwisata; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Monev.
- (3) Bidang Kepemudaan terdiri dari :
 - a. Seksi Lembaga dan Produktifitas Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Prasarana dan Pemberdayaan Kepemudaan;

- (4) Bidang Keolahragaan terdiri dari :
 - a. Seksi Olahraga dan Kelembagaan; dan
 - b. Seksi Pengkaderan dan Prestasi Olahraga.
- (5) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Kesenian, Budaya dan Nilai-nilai Tradisional; dan
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (6) Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana Obyek Wisata; dan
 - b. Seksi Bina Usaha, dan Promosi Pariwisata.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya

15. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut : dan seterusnya

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :
dan seterusnya

17. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 28 a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 a

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan kepariwisataan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 19 Oktober 2010

BUPATI SELUMA,

dto

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 19 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010
NOMOR 07